

## **KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL**

**Virda Sofiatul Husna<sup>1</sup>, Hanum Febriana<sup>2</sup>, Faturohman<sup>3</sup>, Aat Nuraini Agustin<sup>4</sup>, Raihan Adhi Saputra<sup>5</sup>**

[virdahusna7@gmail.com](mailto:virdahusna7@gmail.com)<sup>1</sup>, [hanumfebriana01@gmail.com](mailto:hanumfebriana01@gmail.com)<sup>2</sup>, [arturcikaseban@gmail.com](mailto:arturcikaseban@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[aatnuarini@gmail.com](mailto:aatnuarini@gmail.com)<sup>4</sup>, [raihanadhi.200@gmail.com](mailto:raihanadhi.200@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Bina Bangsa**

### **ABSTRAK**

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling serius karena dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil serta melanggar hak-hak dasar manusia yang bersifat non-derogable. Kejahatan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, tetapi juga menimbulkan kepentingan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kejahatan terhadap kemanusiaan serta mengkaji peran Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menangani kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Statuta Roma 1998, serta literatur hukum pidana internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa ICC memiliki peran strategis dalam menegakkan akuntabilitas pidana individual, mencegah impunitas, dan melengkapi sistem peradilan nasional melalui prinsip komplementaritas. Namun demikian, peran ICC masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi, ketergantungan pada kerja sama negara, serta tekanan politik internasional. Oleh karena itu, penguatan kerja sama internasional dan peran aktif masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas ICC dalam menegakkan keadilan internasional.

**Kata Kunci:** Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Mahkamah Pidana Internasional, ICC, Hukum Pidana Internasional.

### **ABSTRACT**

*Crimes against humanity are among the most serious forms of international crimes, committed widely or systematically against civilians and violating basic, non-derogable human rights. These crimes not only reflect a state's failure to protect its citizens but also raise legal concerns for the international community as a whole. This article aims to analyze the concept of crimes against humanity and examine the role of the International Criminal Court (ICC) in addressing these crimes. The research method used is normative juridical, with a legislative and conceptual approach, through a literature review of legislation, the 1998 Rome Statute, and international criminal law literature. The study's findings indicate that the ICC plays a strategic role in upholding individual criminal accountability, preventing impunity, and complementing national justice systems through the principle of complementarity. However, the ICC's role still faces various challenges, such as limited jurisdiction, dependence on state cooperation, and international political pressure. Therefore, strengthening international cooperation and the active role of civil society are crucial factors in supporting the ICC's effectiveness in upholding international justice.*

**Keywords:** Crimes Against Humanity, International Criminal Court, ICC, International Criminal Law.

### **PENDAHULUAN**

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk kejahatan internasional yang memiliki dampak luas dan sistematis terhadap martabat manusia. Kejahatan ini dilakukan sebagai bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dan melanggar nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang diakui secara universal. Oleh karena

itu, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam perkembangan hukum pidana internasional modern, kejahatan terhadap kemanusiaan telah dikategorikan sebagai core crimes yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana individual, tanpa memandang jabatan atau kedudukan pelaku. Kejahatan ini mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi penduduk sipil, sehingga penanganannya menjadi perhatian langsung masyarakat internasional. Seiring meningkatnya konflik bersenjata dan pelanggaran HAM berat di berbagai negara, kebutuhan akan mekanisme peradilan internasional yang efektif menjadi semakin mendesak.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) melalui Statuta Roma 1998 merupakan langkah penting dalam upaya menutup celah impunitas yang tidak dapat dijangkau oleh sistem peradilan nasional. ICC berfungsi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, ketika negara tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan penegakan hukum secara efektif. Meskipun demikian, keberadaan ICC tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, terutama terkait yurisdiksi dan ketergantungan pada kerja sama negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas secara mendalam mengenai konsep kejahatan terhadap kemanusiaan serta peran, fungsi, dan tantangan Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan tersebut. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana internasional.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, Statuta Roma 1998, serta buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan dengan topik kejahatan terhadap kemanusiaan dan Mahkamah Pidana Internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan pidana berat yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya merupakan bagian dari serangan tersebut. Kejahatan ini menandai kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya serta merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), seperti hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan dan kekerasan seksual, penganiayaan terhadap kelompok tertentu, penghilangan orang secara paksa, serta kejahatan apartheid.

Dengan demikian, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan

menimbulkan pertanggungjawaban pidana individual yang dapat dituntut di tingkat nasional maupun internasional.

### **Peran Mahkamah Pidana Internasional**

Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 sebagai lembaga peradilan internasional permanen yang berwenang mengadili pelaku kejahatan internasional berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Tujuan utama pembentukan ICC adalah untuk mencegah impunitas dan menegakkan keadilan ketika mekanisme peradilan nasional tidak berjalan secara efektif.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, substansi norma kejahatan terhadap kemanusiaan telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi normatif antara hukum nasional dan hukum pidana internasional, serta pengakuan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kepentingan bersama umat manusia.

Peran ICC dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain sebagai mekanisme penegakan hukum ketika negara gagal, pembatas klaim kedaulatan negara dalam kasus kejahatan internasional berat, penegak akuntabilitas pidana individual, serta pendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar hukum pidana internasional.

### **Tantangan Peran ICC dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Meskipun memiliki mandat yang kuat, peran ICC dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan yurisdiksi, khususnya terhadap negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, serta ketergantungan pada kerja sama negara dalam proses penangkapan dan penyerahan tersangka.

Selain itu, tekanan politik internasional dan stigma selektivitas penuntutan juga menjadi hambatan serius bagi efektivitas ICC. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ICC sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara untuk menegakkan hukum internasional secara konsisten dan tidak diskriminatif.

### **Fungsi dan Peran Mahkamah Pidana Internasional**

Mahkamah Pidana Internasional memiliki fungsi strategis dalam sistem hukum pidana internasional, khususnya melalui prinsip komplementaritas. ICC bertindak sebagai pelengkap peradilan nasional dan hanya menjalankan kewenangannya apabila negara tidak mampu atau tidak mau melakukan penyelidikan dan penuntutan secara sungguh-sungguh.

Selain itu, ICC berfungsi untuk menegakkan prinsip non-impunitas, menetapkan pertanggungjawaban pidana individual, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban melalui mekanisme reparasi, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi melalui Trust Fund for Victims.

### **Respons Masyarakat terhadap Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Peran ICC**

Respons masyarakat terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan mengalami perkembangan signifikan. Masyarakat sipil, akademisi, dan media tidak lagi bersifat pasif, melainkan berperan aktif dalam mendokumentasikan pelanggaran, membangun opini publik, serta memberikan tekanan moral dan politik kepada negara agar menegakkan prinsip non-impunitas.

Peran aktif masyarakat ini menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas Mahkamah Pidana Internasional, khususnya ketika negara bersangkutan tidak transparan atau enggan bekerja sama. Dengan demikian, penegakan hukum internasional tidak hanya bergantung pada negara dan lembaga internasional, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat global.

## **KESIMPULAN**

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana individual. Mahkamah Pidana Internasional memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan internasional, mencegah impunitas, dan melengkapi sistem peradilan nasional melalui prinsip komplementaritas. Namun, efektivitas ICC masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan penguatan kerja sama internasional serta peran aktif masyarakat sipil dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akande, D., & Tzanakopoulos, A. (2022). Mahkamah Pidana Internasional, kerja sama negara-negara, dan batas-batas yurisdiksi. *EJIL: Talk!*
- Atmasasmita, R. (2020). Hukum pidana internasional dan pelanggaran HAM berat. Jakarta: Kencana.
- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2021). Pengantar hukum pidana internasional dan hukum acara pidana internasional (Edisi ke-4). Cambridge University Press.
- Indonesian Journal of International Law, 19(3), 395–414.
- Juwana, H. (2020). Hukum internasional dalam perspektif Indonesia. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Lubis, T. M. (2021). Hak asasi manusia dan keadilan global. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schabas, W. A. (2020). Pengantar Mahkamah Pidana Internasional (Edisi ke-5). Cambridge University Press.
- Wiratraman, R. H. P. (2022). Selectivity, power relations, and international criminal justice.
- Zappalà, S. (2021). Kejahatan terhadap kemanusiaan dan pertanggungjawaban pidana individual dalam hukum internasional. Oxford University Press.